



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<an sumber:

**EFEKTIVITAS PEMBINAAN KEPERIBADIAN TERHADAP WARGA
BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMSYARAKATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah dan Hukum**



INTAN NURAINI
NIM : 12120721954

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 / 1446**



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **EFEKTIVITAS PEMBINAAN KEPRIBADIAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN** yang ditulis oleh:

Nama : Intan Nuraini
NIM :12120721954
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 11 September 2025 Waktu: 08:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 September 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus,SH., MH

Sekretaris
Irfan Ridha, SH., MH

Penguji I
Dr. H.Abu Samah, M.H

Penguji II
Dr. Peri Pirmansyah, SH., MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah., MA
NIP. 197410252003121002



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **EFEKTIVITAS PEMBINAAN KEPRIBADIAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN**, yang ditulis oleh:

Nama : Intan Nuraini
NIM :12120721954
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 September 2025 Waktu : 08:00 WIB
Tempat :Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 September 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Firdaus, SH, MH

Sekretaris
Irfan Ridha, SH., MH

Penguji I
Dr.H Abu Samah, M.H

Penguji II
Dr. Peri Pirmansyah, SH., MH

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. Muhammad Darwis SHL., SH.MH
NIP: 197802272008011009

Syafrinalli, S.H., MA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Intan Nuraini
NIM 12120721954
Tempat/Tgl.Lahir : Pakan Sinayan, 20 Desember 2002
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PEMBINAAN KEPRIIBADIAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA PEKANBARU**
Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan



Intan Nuraini
12120721954



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

INTAN NURAINI,(2025): Efektivitas Pembinaan Kepribadian terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan telah dilaksanakan pembinaan, namun masih ditemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Pembinaan kepribadian merupakan bagian penting dari sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk membentuk narapidana menjadi pribadi yang lebih baik secara moral, spiritual, dan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat selama proses pembinaan berlangsung. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi pustaka, kuesioner dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan kepribadian memiliki peran penting dalam membentuk sikap, moral, dan kesadaran religius warga binaan. Kegiatan seperti pengajian, ibadah, dan ceramah rohani dilaksanakan secara rutin. Akan tetapi, dalam praktiknya beberapa bentuk pembinaan tidak berjalan sebagaimana mestinya, khususnya pembinaan kesadaran hukum, kebangsaan, dan intelektual, yang masih bersifat insidental dan terbatas. Adapun hambatan yang dihadapi antara lain rendahnya partisipasi sebagian warga binaan, kondisi Lapas overkapasitas, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung seperti ruang belajar dan fasilitas pendidikan.

Kata Kunci : Efektivitas, Pembinaan Kepribadian, Warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayah serta anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Pembinaan Kepribadian terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru” Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wassalam. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari berbagai kendala dan keterbatasan. Namun berkat bimbingan, arahan, serta dukungan dari banyak pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada Ayah Alhusni Fuad, S.Pd dan Ibu tercinta Syamratulisma, yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral dan materiil, serta menjadi sumber kekuatan di setiap langkah penulis. Tanpa keikhlasan dan pengorbanan mereka, penulis tidak akan mampu menyelesaikan pendidikan ini hingga tahap akhir. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada abang Syaiful Rival yang senantiasa memberikan bantuan, dukungan, dan dorongan dalam berbagai hal selama proses



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulisan skripsi ini. dan adik tercinta M. Abdul Hakim, yang selalu memberikan semangat, serta menjadi penyemangat. Kebersamaan dan dukungan mereka telah menjadi bagian penting yang menguatkan penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, MSi, Ak, CA selaku Rektor UIN Suska Riau, dan kepada Wakil Rektor I Prof. Dr. Hj. Helmianti, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. H. Mas,ud Zein, M.Ag, Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D dan seluruh aktiivitas akademika UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Magfiroh M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, dan bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H ., sebagai Wakil Dekan I, ibu Dr. Nurnasrina,M.Si., sebagai Wakil Dekan II, dan bapak Dr. M. Alpi syahrin, M.H., sebagai Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Firdaus S.H., M.H dan Bapak Rudiadi S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan dan Sekretris Jurusan Ilmu Hukum, serta Bapak dan Ibu Dosen dan karyawan maupun karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.
5. Ibu Lysa Angrayni, S.H., M.H., dan Bapak Syafrinaldi, S.H., M.H selaku pembimbing yang telah banyak membantu memberikan bimbingan, memperbaiki, dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Ilham Akbar S.H.I., S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.
7. Pimpinan serta karyawan perpustakaan UIN SUSKA RIAU, perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
8. Keluarga besar yang selalu support setiap perjalanan penulis, dan selalu memberikan dukungan beserta doa yang menjadikan penulis untuk terus berjuang.
9. Dan teman-teman seperjuangan yang tidak dapat saya sebut namanya satu persatu yang telah menjadi teman diskusi, berbagi ilmu dan memberikan dukungan selama proses pengerjaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ini di masa mendatang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kerangka Teoritis.....	9
1. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan	9
2. Tinjauan Umum Tentang Warga Binaan Pemasyarakatan	18
3. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan	21
B. Penelitian Terdahulu	25
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Lokasi Penelitian.....	29
D. Populasi dan Sampel.....	30
E. Jenis dan Sumber Data.....	32
F. Teknik Pengumpulan Data	34
G. Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Efektivitas Pembinaan Kepribadian terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru	38
B. Faktor Penghambat Pembinaan Kepribadian terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru	45
BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran.....50

DAFTAR PUSTAKA.....51

LAMPIRAN





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti bahwa setiap tindakan manusia, baik yang dianggap benar maupun salah, telah diatur oleh hukum. Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang tertib, teratur, serta menjamin keadilan dalam masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa suatu sistem hukum (*legal system*) harus didukung oleh tiga elemen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*) yang mencakup lembaga dan aparat penegak hukum, substansi hukum (*legal substance*) yang merujuk pada aturan-aturan hukum yang berlaku, serta budaya hukum (*legal culture*) yang mencerminkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Ketiga komponen ini harus berjalan secara harmonis agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam menciptakan ketertiban dan keadilan di Indonesia.¹

Pemasyarakatan, yang digagas oleh Dr. Sahardjo, lahir dari perkembangan ilmu pidana yang menekankan reformasi dan rehabilitasi narapidana melalui reintegrasi sosial. Pergeseran konsep ini ditandai dengan perubahan istilah dari "penjara" menjadi "pemasyarakatan" di Indonesia.

¹Nahjatun Nahdiah and Kasmanto Rinaldi, "Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru Dalam Mengatasi Overcrowded Dalam Mencegah Residivis" *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, no. 2., (2023), h.130.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem ini berfokus pada perbaikan kehidupan narapidana dengan pendekatan yang lebih manusiawi, melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat. Tujuannya adalah membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan bermanfaat.²

Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Ia menyatakan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.

Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (beberapa waktu lalu Kementerian Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan dapat berupa (tahanan) atau Narapidana (WBP) atau mereka yang statusnya masih berkuasa, artinya yang bersangkutan masih berada dalam lingkaran hukum dan belum diselesaikan pertanggungjawabannya atau tidak oleh hakim. Pegawai pemerintah yang menangani pembinaan tahanan dan narapidana di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dulu disebut pengawas penjara.³

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu mekanisme yang mengatur arah, batas, serta metode dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sistem ini dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan

²S. Samsu and H. M. Yasin, "Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan" *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no., 1 (2021). h.19.

³Anton Haryono, "Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan" *Jurnal Penelitian Biografi*, vol. 21., 2020. h.14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembina, warga binaan, dan masyarakat guna meningkatkan kualitas para warga binaan.⁴ Tujuannya adalah agar mereka menyadari kesalahan yang telah dilakukan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana di masa mendatang. Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa:

“sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan”.

Penempatan terpidana di lembaga pemasyarakatan menandai awal dari upaya pembinaan, baik dari segi fisik maupun mental. Pembinaan ini dilakukan melalui pemberian pendidikan formal, pembinaan moral dan keagamaan, serta pelatihan keterampilan khusus. Tujuan dari proses ini adalah untuk membekali terpidana dengan kemampuan yang diperlukan agar mereka dapat beradaptasi dan menjalani kehidupan yang lebih baik ketika kembali ke masyarakat.

⁴Surjobroto, Bahrudin, *Suatu Tinjauan Tentang Sistem Pemasyarakatan*, (Jakarta: 1991) Departemen kehakiman RI. Jakarta, hal. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Implementasi program pembinaan secara umum dilapas terdapat dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi : Pembinaan narapidana dilaksanakan oleh Lapas. Pembinaan ini mencakup dua aspek utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyatakan “ Berdasarkan hasil litmas, narapidana diberikan pembinaan berupa :

- a) Pembinaan Kepribadian
- b) Pembinaan Kemandirian

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari dua aspek utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, yang bertujuan mempersiapkan narapidana agar dapat hidup mandiri dan produktif setelah bebas. Pembinaan kepribadian difokuskan pada pembentukan karakter dengan menanamkan nilai-nilai spiritual, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta menumbuhkan kesadaran berbangsa, bernegara, dan ketaatan terhadap hukum. Tujuan utamanya adalah mencegah narapidana mengulangi tindak pidana setelah kembali ke masyarakat.

Sementara itu, pembinaan kemandirian diarahkan pada pemberian keterampilan praktis melalui pelatihan kerja dan kegiatan produksi. Program ini bertujuan membekali narapidana dengan keahlian yang berguna agar mereka dapat bekerja dan berkontribusi secara positif setelah bebas. Kedua aspek pembinaan ini saling mendukung, memastikan narapidana memiliki kesiapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik secara moral maupun keterampilan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan diterima kembali oleh masyarakat.⁵

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana memiliki peran penting dalam upaya mengembalikan mereka sebagai anggota masyarakat yang lebih baik, dan tidak mengulangi tindak pidana. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yang menekankan bahwa pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) merupakan proses yang terencana dan berkelanjutan untuk mewujudkan reintegrasi sosial.

Setiap Lembaga Pemasyarakatan harus mampu memberikan pembinaan yang efektif, baik dari segi kepribadian, keterampilan warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan ini seharusnya mampu menekan angka residivis, meningkatkan kesiapan sosial, dan memberi peluang bagi mantan narapidana untuk hidup mandiri setelah bebas.⁶

Namun pada kenyataannya di Lapas Kelas IIA Pekanbaru meskipun telah melaksanakan berbagai program pembinaan seperti pelatihan keterampilan, dan pembinaan kepribadian, belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang optimal dalam mengubah Warga Binaan Pemasyarakatan, dengan masih ditemukan kasus residivis, yang berarti ada warga binaan pemasyarakatan yang kembali melakukan kejahatan setelah bebas. Hal ini menandakan bahwa pembinaan yang dilakukan masih belum sepenuhnya efektif dalam mengubah perilaku mereka.

⁵Nahdiyah and Rinaldi, Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Dalam Mengatasi Overcrowded Dalam Mencegah Residivis" *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 10 No. 2., (Mei, 2022). h.303.

⁶Kasmanto Rinaldi, *Pembinaan dan Pengawasan dalam Lembaga Pemasyarakatan* (Batam:Yayasan Cendikia Mulia Mandiri,2021), h.30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, masalah overkapasitas, juga merupakan faktor penghambat keberhasilan proses pembinaan.

Berdasarkan hasil pra-riset yang telah dilakukan, diperoleh data mengenai jumlah warga binaan dan jumlah warga binaan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Adapun rincian data tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

No	Warga Binaan	TAHUN		
		2022	2023	2024
1	Warga Binaan Seluruhnya	1429	1397	1360
2	Warga Binaan Residivis	250	274	301

Sumber: Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimkemaswat)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa residivis meningkat setiap tahun, dan Melihat kondisi tersebut, perlu dilakukan kajian mengenai “Efektivitas Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru” guna mengetahui bagaimana efektivitas pembinaan kepribadian terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk memperjelas fokus kajian agar penelitian dapat diselesaikan secara efektif dan terarah. Adapun Penelitian ini dibatasi pada pembahasan efektivitas pembinaan kepribadian terhadap warga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pembinaan kepribadian terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas program pembinaan kepribadian terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah diuraikan di atas, maka manfaat penelitian yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan referensi ilmu hukum, khususnya hukum pemasyarakatan mengenai pembinaan kepribadian di Lapas.
2. Manfaat Praktis : Bagi Petugas Pembinaan di Lapas: Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan efektivitas pembinaan, khususnya pembinaan kepribadian terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan

a. Pengertian Pembinaan

Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, pembaharuan kemampuan, dan adanya perkembangan dengan peningkatan sesuatu.⁷ Pembinaan secara umum adalah suatu cara yang dilakukan sebagai usaha untuk mengembangkan potensi diri dalam upaya menjadikan pribadi yang lebih baik dari sebelumnya.⁸

Pembinaan merupakan inti dari sistem pemasyarakatan karena dengan pembinaan maka diharapkan dapat merubah narapidana menjadi warga negara yang baik dan dapat kembali hidup bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Yazid Effendi dan Kuat Puji Prayitno bahwasanya pelaksanaan sistem pemasyarakatan narapidana dibimbing dengan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan diharapkan dapat merubah Narapidana menjadi warga negara yang baik dan dapat hidup di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku.⁹

⁷Adinda Rahmadani, "Pembinaan Kepada Public Relation Dalam Hubungan Dengan Masyarakat" *Jurnal sosial*, vol. 20, 2019, h.1.

⁸[https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kriminalitas Melalui Internal dan Eksternal](https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/Faktor-faktor%20Penyebab%20Terjadinya%20Kriminalitas%20Melalui%20Internal%20dan%20Eksternal)", 2023

⁹Agatri Arum Sekar, "Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Wanita Di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Banyumas", Skripsi (Universitas Muhammadiyah Purwokerto:2017) , h.13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Mitha Thoha, Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu:

- 1) Pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan
- 2) Pembinaan bisa menunjukan kepada perbaikan atas sesuatu.

Menurut Poerwadarmita, Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹⁰

Menurut Psikologi pembinaan merupakan suatu upaya untuk memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya. Dalam manajemen pendidikan luar sekolah, pembinaan dilakukan selalu sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari hal yang telah direncanakan.¹¹

Secara umum, pembinaan dapat diartikan sebagai upaya perbaikan yang terencana terhadap pola hidup seseorang. Setiap individu memiliki tujuan hidup yang ingin dicapai, dan ketika tujuan tersebut belum terwujud, ia akan berupaya mengatur kembali arah kehidupannya agar selaras dengan keinginannya.

¹⁰Andi Fachruddin, "Pengertian Pembinaan Menurut Ahli" *Journal Pendidikan dan Psikologi*, vol.3, 2019, h.11.

¹¹"[Http://Www.Artikata.Com/Arti-360090- Pembinaan .Html](http://Www.Artikata.Com/Arti-360090- Pembinaan .Html), Diakses 18 Januari 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tujuan Pembinaan

Pembinaan merupakan upaya perlakuan terhadap warga binaan dengan tujuan membentuk mereka menjadi individu yang lebih baik. Dalam konteks ini, pembinaan difokuskan pada pengembangan kepribadian dan budi pekerti, dengan mendorong rasa harga diri serta tanggung jawab agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan individu yang berakhlak luhur dan bermoral tinggi.¹²

Oleh karena itu, Lembaga Pemasyarakatan berperan dalam mendidik, membimbing, dan membina narapidana dengan menanamkan perubahan pola pikir, perilaku, serta mental mereka selama menjalani masa hukuman. Meskipun demikian, kasus kejahatan berulang atau residivisme masih sering terjadi. Fenomena ini menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan perhatian dan penanganan serius dari berbagai pihak, terutama pemerintah.¹³

Pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan berakar dari gagasan Dr. Saharjo, S.H., yang mengusulkan perubahan tujuan pemidanaan dengan pendekatan kepemasyarakatan. Konsep ini kemudian dirumuskan dalam sepuluh prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana.

¹²Darmawati, "Reformulasi Model Pembinaan Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan" Skripsi (Universitas Hasanudi:2020),h.62.

¹³Anton Haryono, "Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Penelitian Biografi*. Vol.21. 2017. h.28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Orang yang tersesat haruslah diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari Negara.
3. Rasa tobat tidak dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan Negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun dia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Sarana fisik lembaga ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.¹⁴

Pembinaan narapidana tidak hanya berfokus pada aspek mental dan spiritual yang dikenal sebagai pembinaan kemandirian tetapi juga mencakup kegiatan kerja selama masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, yang disebut pembinaan keterampilan. Dalam praktiknya, sistem pemasyarakatan membagi proses pembinaan narapidana ke dalam dua bentuk utama, yaitu *intramural treatment* dan *ekstramural treatment*.

c. Bentuk Pembinaan

Sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi: Berdasarkan hasil Litmas, Narapidana diberikan pembinaan berupa;

a. Pembinaan Kepribadian yang meliputi;

1. Pembinaan kesadaran beragama. Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.
2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Usaha ini dilaksanakan untuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi

¹⁴Edison, Ina, "Sistem Pembinaan Narapidana di Lemaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Daninjau Berdasarkan undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan", Jurnal Penelitian Sosial dan Humania.vol.2. 2019. h.2.56.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warga negara yang baik dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebahagian dari iman (taqwa).

3. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan). Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang di perlukan selama masa pembinaan.
4. Pembinaan kesadaran hukum. Pembinaan kesedaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagian anggota masyarakat mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka menengakkan hukum dan keadilan.
5. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungan. Untuk mencapai ini kepada mereka selama dalam lembaga pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

b. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program sebagai berikut:

1. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri
2. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil
3. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing
4. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.

d. Tahap-Tahap Pembinaan

Tahap-tahap pembinaan berdasarkan pasal-pasal pada PP No. 31/99 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan: Tahap pembinaan terdiri dari atas 3 (tiga) tahap, yaitu, tahap awal, tahap lanjutan, tahap akhir.

- a. Pembinaan tahap awal. Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu pertiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap awal ini meliputi:

1. Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
3. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
4. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

Tahap ini diawali dengan tahap admisi dan orientasi, yaitu sejak masuk didaftar, diteliti surat-surat vonisnya, lama pidananya, diperhitungkan kapan bebasnya, hasil penelitian tersebut penting untuk penyusunan program pembinaan selanjutnya.

b. Pembinaan tahap lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan dapat dibagi kedalam 2 periode:

1. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana; dan
2. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

- 1) Perencanaan program pembinaan lanjutan;
- 2) Pelaksanaan program binaan lanjutan;
- 3) Penilaian pelaksanaan program binaan lanjutan; dan
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Pembinaan tahap akhir Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

c. Pembinaan tahap akhir meliputi:

1. Perencanaan program integrasi;
2. Pelaksanaan program integrasi; dan
3. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.¹⁵

Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di LAPAS, sedangkan untuk pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS oleh BAPAS. Dalam hal narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di LAPAS. Dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana di LAPAS disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Oleh karena itu suatu lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya perlu adanya infrastruktur, seperti:

- 1) Kamar tidur yang memenuhi standar kebersihan dan kesehatan, fasilitas, air dan penerangan.
- 2) Rumah sakit.
- 3) Pakaian kerja.
- 4) Tempat/sarana olahraga.

¹⁵Peraturan Pemerintah RI, “Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Peraturan perundang-undangan.
- 6) Petugas pemasyarakatan (tenaga ahli).
- 7) Ruang khusus untuk pertemuan narapidana dengan saudara dan keluarga maupun pengacara yang menyatu dengan ruang narapidana.
- 8) Perpustakaan penjara.¹⁶

2. Tinjauan Umum Tentang Warga Binaan Pemasyarakatan

a. Pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan

Istilah "warga binaan" digunakan untuk menggantikan istilah lama seperti "napi" atau "tahanan," sebagai upaya pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana. Fokusnya adalah pada perubahan perilaku dan pemberdayaan individu agar siap kembali ke masyarakat. Narapidana adalah seseorang yang dijatuhi hukuman pidana penjara dalam jangka waktu tertentu.¹⁷ Warga binaan selama menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan perlu mendapatkan perhatian, khususnya perlindungan hak-hak asasinya sebagai manusia. Sistem Pemasyarakatan secara tegas melindungi hak-hak warga binaan sesuai yang di atur di Undang-Undang Pemasyarakatan.

Narapidana berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah seseorang yang sedang menjalani

¹⁶Widya Islamiyah, "Analisis Yuridis Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Barru" Skripsi (UIN Alauddin : 2020) ,h.21-23.

¹⁷Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung : Alumni,2004), Cet-4, h.78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati, yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Pidana yang diberikan sebagai bukti pertanggung jawaban terhadap kesalahan pelaku perbuatan pidana, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari orang-orang yang membahayakan masyarakat dan berniat buruk kepada orang lain.

Warga Binaan Pemasyarakatan juga meliputi Anak Binaan dan Klien Pemasyarakatan. Anak Binaan sesuai Undang Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak. Sedangkan Klien Pemasyarakatan sesuai pasal 1 Undang undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak. Selama menjalani sisa hukuman di luar Lembaga Pemasyarakatan klien pemasyarakatan dibawah pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan pembinaan warga binaan melalui penelitian kemasyarakatan/ Litmas dan asesmen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pembinaan terhadap Warga Binaan

Warga binaan yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan akan mendapat pembinaan. Pembinaan tersebut diharapkan dapat mempengaruhi perilaku narapidana yang sedang menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan hak asasi manusia yang melekat pada narapidana.

Pembinaan yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan ini adalah salah satu upaya pemerintah menekan lajunya pertumbuhan kejahatan. Sehingga pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan menjadikan narapidana menjadi warga negara yang baik serta mandiri, memiliki akhlak yang baik, rasa tanggung jawab yang tinggi akibat perbuatan yang telah dilakukan dan taat terhadap aturan hukum yang berlaku.¹⁸ Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dari system pemasyarakatan. Program Pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem kemasyarakatan diharapkan mampu untuk mencapai tujuan-tujuan dari pembedanaan.

Pembinaan narapidana, berdasarkan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan Tentang Paragraf Pembinaan Narapidana, yaitu dalam Pasal 35:

¹⁸A Josis Simon dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, (Bandung : Lubuk Agung, 2020), Cet.1, h.18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pembinaan terhadap Narapidana diselenggarakan oleh Lapas.
2. Lapas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di kabupaten/kota.

Pembinaan narapidana di atur dalam Pasal 36 ayat 1 Undang-undang Pemasyarakatan No 22 Tahun 2022. Adapun jenis pembinaan di lembaga pemasyarakatan di bagi menjadi 2 sesuai dengan Pasal 38 yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian adalah pengembangan dasar-dasar pribadi individu agar mampu menyeimbangkan dirinya sendiri melalui kegiatan keagamaan, jasmani, intelektual serta kesadaran berbangsa dan bernegara. Sedangkan pembinaan kemandirian merupakan pembinaan lanjutan yaitu dimana mencakup program pendidikan keterampilan dan bimbingan kerja.

3. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan**a. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap warga binaan.

Menurut Dictionary of Law Complete Edition, Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu institusi yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan program pembinaan bagi narapidana serta individu yang tengah menjalani proses pemasyarakatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi para narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat.¹⁹

Sedangkan pengertian Lembaga Pemasyarakatan menurut kamus bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:²⁰

1. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha.
2. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat untuk kembali ke masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi yang berfungsi sebagai sarana pembinaan bagi narapidana, baik dalam aspek fisik maupun mental, dengan tujuan

¹⁹Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, (Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 2004), h.60.

²⁰Balai Pustaka, ed., *Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.655.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu mereka menjalani kehidupan yang normal kembali di tengah masyarakat.

b. Fungsi dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi narapidana yang berlandaskan sistem pemasyarakatan, dengan tujuan mewujudkan pemidanaan yang bersifat integratif. Upaya ini dilakukan melalui proses pembinaan dan reintegrasi sosial agar narapidana dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat yang baik dan bermanfaat. Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk menjalankan rehabilitasi, reduksi, resosialisasi, serta memberikan perlindungan yang optimal bagi narapidana maupun masyarakat dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.²¹

Peran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam rehabilitasi narapidana di Indonesia memiliki aspek yang krusial dan kompleks. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman pidana, Lapas juga menjalankan fungsi rehabilitasi sebagai bagian dari tujuan sistem pemasyarakatan. Melalui berbagai program pembinaan, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pendekatan psikososial, Lapas berperan sebagai fasilitator perubahan bagi narapidana. Dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki perilaku,

²¹Maya Shafira and Deni Achmad, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*, n.d, (Lampung:Pustaka Media,2022), h.68.

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengasah keterampilan, dan mempersiapkan diri untuk reintegrasi sosial.

Dalam melaksanakan tugas rehabilitasi, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menerapkan pendekatan holistik yang mencakup aspek pembinaan, pendidikan, dan pelatihan. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan utama rehabilitasi, yaitu menekan angka residivis. Melalui berbagai program pembinaan, pendidikan, pengembangan keterampilan, serta pendekatan psikososial, Lapas berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perubahan positif narapidana. Dengan peran sebagai agen transformasi, Lapas didukung oleh landasan hukum yang kuat dan selaras dengan regulasi yang berlaku, sehingga berkontribusi nyata dalam menurunkan tingkat kriminalitas berulang di Indonesia.²²

Dapat dilihat pula dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mengatur mengenai tujuan dari sistem pemasyarakatan, yaitu:

- a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak.
- b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima

²²Erlangga Alif Mufti and Ontran Sumantri Riyanto, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023), h.38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kembali oleh lingkungan masyarakat, hidup dengan wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, serta berperan aktif dalam pembangunan.

- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya maka penulis akan melakukan analisis terhadap penelitian-penelitian yang telah penulis temukan sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sarah Septi Nurdianti berjudul “Optimalisasi Pembinaan Kepribadian untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum pada Narapidana Narkotika” merupakan penelitian yang berfokus pada upaya optimalisasi pembinaan kepribadian narapidana, khususnya yang terjerat kasus narkotika, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum mereka di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang. Penelitian ini menitikberatkan pada proses pembinaan yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga terstruktur melalui tahapan perencanaan, implementasi, hingga evaluasi program pembinaan kepribadian. Sementara itu, skripsi saya yang berjudul “Efektivitas Pembinaan Kepribadian terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru” menyoroti bagaimana pelaksanaan pembinaan kepribadian bagi warga binaan secara umum, tanpa membatasi pada satu jenis tindak pidana tertentu. Persamaan dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua penelitian ini terletak pada fokus utama yang sama-sama mengevaluasi pembinaan kepribadian sebagai bagian dari proses pemasyarakatan. Namun, terdapat perbedaan penting: penelitian Sarah secara khusus menargetkan narapidana kasus narkoba dengan indikator peningkatan kesadaran hukum sebagai tujuan pembinaan, sedangkan penelitian saya lebih luas dan mencakup seluruh WBP tanpa dikategorikan berdasarkan jenis tindak pidananya. Selain itu, pendekatan yang digunakan Sarah lebih sistematis dengan pembagian fase program, sedangkan penelitian saya menilai efektivitas dari aspek perubahan kepribadian secara menyeluruh berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner. Perbedaan lokasi penelitian juga menjadi faktor pembeda yang memengaruhi hasil dan konteks dari masing-masing penelitian.

2. Penelitian Fiqi Nialul Izzah “Implementasi Pembinaan Kepribadian Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 di Lapas Kelas IIB Singaraja” membahas bagaimana program pembinaan kepribadian dijalankan sesuai aturan yang ada di Undang-Undang Pemasyarakatan. Penelitian tersebut fokus melihat apakah kegiatan pembinaan, seperti Bimbingan Mental Purnama Tilem (Bintal Purtle), upacara nasional, dan kegiatan Pramuka, sudah diterapkan dengan baik di Lapas Singaraja, serta apa saja kendala yang dihadapi saat melaksanakannya. Sedangkan skripsi saya yang berjudul “Efektivitas Pembinaan Kepribadian terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru” lebih membahas tentang sejauh mana program pembinaan kepribadian tersebut berhasil mengubah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sikap dan perilaku warga binaan menjadi lebih baik. Penelitian saya melihat apakah pembinaan itu efektif atau tidak, dilihat dari hasil wawancara dengan petugas dan kuesioner kepada warga binaan, tanpa membahas aturan hukumnya secara mendalam. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembinaan kepribadian narapidana di lapas, dan sama-sama menemukan ada hambatan seperti kurangnya petugas, fasilitas yang terbatas, dan banyaknya jumlah warga binaan (overkapasitas). Namun, perbedaannya adalah penelitian di Singaraja lebih fokus menilai apakah peraturan (UU No. 22 Tahun 2022) sudah dijalankan dengan benar atau belum, sedangkan penelitian saya lebih fokus menilai apakah program pembinaan itu berhasil atau tidak dari hasil yang dirasakan oleh warga binaan itu sendiri.

3. Penelitian Winda Riasti BR Silalahi Penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan dengan judul “Implementasi Program Pembinaan Kepribadian pada Warga Binaan Pemasyarakatan” berfokus pada bagaimana program pembinaan kepribadian dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lapangan. Penelitian tersebut mengkaji proses pelaksanaan (implementasi) program pembinaan, seperti bimbingan agama, kegiatan kerohanian, pelatihan moral, serta partisipasi warga binaan, dan juga membahas faktor-faktor pendukung maupun penghambat yang dihadapi selama proses implementasi berlangsung. Sementara itu, skripsi saya yang berjudul “Efektivitas Pembinaan Kepribadian terhadap Warga Binaan

Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru” berfokus untuk menilai sejauh mana program pembinaan tersebut berhasil membentuk kepribadian warga binaan menjadi lebih baik, dengan melihat hasil atau dampak dari pelaksanaan program tersebut. Penelitian saya lebih menekankan apakah warga binaan yang mengikuti program pembinaan benar-benar mengalami perubahan sikap, kesadaran hukum, dan kesiapan untuk kembali ke masyarakat. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembinaan kepribadian warga binaan di lembaga pemasyarakatan, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan petugas, fasilitas yang kurang memadai, serta partisipasi warga binaan yang masih bervariasi. Namun, perbedaannya terletak pada tujuan dan sudut pandang penelitian. Penelitian di Lapas Tanjung Gusta Medan lebih memfokuskan pada proses pelaksanaan program pembinaan dan apakah program tersebut sudah dijalankan sesuai prosedur atau belum (aspek implementasi). Sementara penelitian saya lebih memfokuskan pada hasil atau dampak dari program tersebut terhadap perubahan kepribadian warga binaan (aspek efektivitas).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penulisan hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana hukum bergerak di lingkungan masyarakat. Data dalam penelitian empiris ini didapatkan langsung dengan cara wawancara, dan kuesioner. Oleh karena itu, pengumpulan data ini dilakukan dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan tertulis baik secara kuesioner ataupun lisan. Selanjutnya, sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu fenomena secara rinci berdasarkan data lapangan.²³

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif,²⁴ untuk menggali lebih dalam pengalaman, persepsi dan dampak pembinaan terhadap perubahan perilaku warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

C. Lokasi Penelitian

Penulis memilih Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru sebagai lokasi penelitian karena lembaga ini mengalami fenomena residivis yang

²³*Ibid.*, h. 65.

²⁴<https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/?page>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

signifikan di wilayah Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa Lapas Kelas IIA Pekanbaru merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan yang aktif menjalankan program pembinaan kepribadian terhadap warga binaannya. Selain itu, lokasi ini relevan dengan fokus penelitian karena memiliki jumlah warga binaan yang cukup besar dan program pembinaan yang bervariasi, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang memadai dan sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan memahami secara mendalam efektivitas pelaksanaan program pembinaan kepribadian terhadap warga binaan pemasyarakatan di lembaga tersebut.

Dengan memilih lokasi ini, penulis berharap dapat memperoleh wawasan yang lebih jelas mengenai efektivitas pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru, termasuk hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

D. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan elemen atau unit dalam suatu penelitian yang memiliki karakteristik tertentu dan dijadikan sebagai objek kajian. Elemen-elemen ini dapat berupa individu, kelompok, institusi, atau benda yang memiliki kesamaan karakteristik yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam konteks penelitian, populasi berfungsi sebagai wilayah generalisasi yang mencakup seluruh objek atau subjek yang memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Populasi tidak hanya mencerminkan keberadaan individu atau kelompok dalam jumlah besar, tetapi juga mencakup aspek-aspek yang dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diobservasi, diukur, dan dianalisis. Oleh karena itu, pemilihan populasi harus dilakukan secara cermat agar hasil penelitian dapat memberikan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sampel merupakan bagian dari suatu populasi atau sub-populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi dalam suatu penelitian. Ketika populasi terlalu besar untuk diteliti secara menyeluruh, penggunaan sampel menjadi solusi yang efisien guna mengatasi keterbatasan seperti keterbatasan dana, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, sampel harus dipilih secara cermat agar dapat mencerminkan karakteristik populasi secara akurat, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan dengan valid.²⁵

Jumlah sampel yang diperlukan dalam suatu penelitian tidak memiliki aturan baku, melainkan bergantung pada berbagai faktor, seperti metode penelitian, tingkat presisi yang diinginkan, serta variasi dalam populasi. Semakin besar jumlah sampel yang diambil, semakin baik tingkat akurasi dan signifikansi hasil penelitian. Namun, dalam praktiknya, penentuan jumlah sampel harus mempertimbangkan keseimbangan antara representativitas dan efisiensi penelitian.

Penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif yang menggunakan Teknik penentuan Sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*, yang berarti sampel ini dipilih atau ditentukan sendiri oleh peneliti berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang relevan.

²⁵Sigit Sapto Nugroho, et.al, *op. cit.*, .h.53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk memperkuat penelitian penulis menambahkan informan yaitu seseorang yang peneliti anggap memiliki informasi yang diperlukan bagi peneliti.

Adapun jumlah sampel yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 : Populasi dan Sampel

No.	Teknik Pengumpulan Data	Responden	Populasi	Sampel
1.	Kuesioner	Warga Binaan Pemasyarakatan di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru	1360	50
2.	Narasumber Wawancara	Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Kasubsi Bimkemaswat)	1	1
		Staf Bimkemaswat	7	1

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data lapangan dan studi literatur, yang mencakup:

1. Data Primer dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara dan observasi dengan pegawai Lembaga Pemasyarakatan yang bertugas di bagian pembinaan serta beberapa warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Wawancara dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pegawai lapas bertujuan untuk menggali informasi mendalam mengenai program pembinaan yang diterapkan, tantangan yang dihadapi, serta efektivitas program tersebut dalam menekan tingkat residivis.

Sementara itu, kuesioner dan observasi terhadap warga binaan pemasyarakatan dilakukan untuk memahami pengalaman mereka selama menjalani program pembinaan, serta pandangan mereka terhadap upaya pembinaan yang diterima selama di dalam lembaga pemasyarakatan.

2. Data Sekunder dalam penelitian ini terdiri dari informasi yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terutama terkait dengan peraturan hukum yang mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Data sekunder mencakup berbagai dokumen resmi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, serta instruksi dan regulasi lain yang relevan.²⁶

Selain itu, sumber sekunder juga mencakup literatur ilmiah seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian sebelumnya, serta publikasi lain yang membahas topik serupa. Dengan mengkaji peraturan hukum dan literatur terkait, penelitian ini dapat memperoleh landasan teoretis dan legal yang kuat dalam menganalisis permasalahan yang dikaji, memberikan konteks yang diperlukan, serta memastikan bahwa analisis yang dilakukan selaras dengan kerangka hukum yang berlaku.

²⁶<https://penerbitdeepublish.com/sumber-data-penelitian/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pengamatan langsung terhadap lingkungan lapangan dan objek penelitian. Pengamatan langsung memungkinkan peneliti untuk memperoleh data secara langsung dari sumber utama, mengamati kondisi nyata, interaksi, serta perilaku subjek penelitian dalam konteks aslinya. Metode ini memberikan data yang lebih akurat dan mendalam karena peneliti dapat mencatat detail-detail penting yang mungkin tidak terungkap melalui metode lain.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup:

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan responden, di mana peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Proses ini melibatkan sesi tanya jawab secara tatap muka, yang memungkinkan peneliti menggali informasi lebih dalam serta mendapatkan jawaban yang lebih rinci dan kontekstual dari responden.

Melalui wawancara, peneliti dapat mengumpulkan data kualitatif yang kaya dan mendalam. Dengan demikian, wawancara menjadi alat yang sangat penting dalam penelitian untuk memastikan bahwa seluruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aspek yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dapat teridentifikasi dan dianalisis dengan baik.²⁷

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dari pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian terhadap warga binaan. Dalam hal ini, penulis mewawancarai Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Kasubsi Bimkemaswat) dan Staf Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru sebagai informan kunci. Informan ini dipilih secara purposive karena memiliki tanggung jawab langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembinaan kepribadian. Melalui wawancara ini, penulis menggali informasi mengenai jenis-jenis pembinaan kepribadian yang diterapkan, strategi pelaksanaannya, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta evaluasi efektivitas pembinaan terhadap warga binaan.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber referensi yang relevan dengan topik atau permasalahan yang sedang dikaji. Proses ini mencakup pencarian, pengkajian, serta pengumpulan data dari literatur yang telah ada guna memperoleh pemahaman yang

²⁷Wawancara D A N Kuesioner, “Teknik Pengumpulan Data” , *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, Vol. 3.,2024, h.42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih mendalam mengenai subjek penelitian. Dalam studi pustaka, penulis memanfaatkan berbagai sumber yang kredibel, seperti buku akademik, jurnal ilmiah, artikel, serta laporan penelitian sebelumnya.

3. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan atau membagikan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti untuk responden, yang tujuannya untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, dan memperoleh informasi yang detail dan akurat.²⁸ Dalam penelitian ini, kuesioner ditujukan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang mengikuti program pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses krusial dalam penelitian yang melibatkan pengumpulan serta penyimpanan berbagai fakta dan data dalam bentuk materi dokumentasi, seperti laporan tertulis, catatan, foto, video, serta rekaman lainnya. Dalam konteks penelitian, dokumentasi berperan sebagai bukti empiris yang dapat mendukung atau membantah hipotesis yang diajukan.


²⁸Aisyah Mutia Dawis et al., *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Suska press UIN Sunan Kalijaga,2023) .h.101.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, Data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara, observasi, kuesioner dan dokumentasi akan dikelola secara sistematis menggunakan pendekatan analisis data kualitatif deskriptif. Metode Kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, yaitu berdasarkan data yang ditemukan di lapangan, kemudian dianalisis untuk ditarik generalisasi secara kualitatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembinaan kepribadian di Lapas Kelas IIA Pekanbaru telah terlaksana cukup efektif pada aspek keagamaan dan moral, ditandai dengan rutin dilaksanakannya pengajian, ibadah, dan ceramah rohani yang memberi dampak positif terhadap sikap religius, kesadaran moral, dan penyesalan warga binaan atas kesalahannya. Namun, efektivitas pembinaan belum maksimal karena pembinaan kesadaran hukum, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta peningkatan intelektual belum dilaksanakan secara optimal.
2. Terdapat beberapa faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas pembinaan kepribadian, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Pertama, rendahnya partisipasi sebagian warga binaan yang enggan mengikuti kegiatan pembinaan secara aktif. Kedua, kondisi overkapasitas yang menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah petugas pembinaan dan jumlah warga binaan. Ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana, termasuk ruang kegiatan, media pembelajaran, dan fasilitas ibadah yang belum sepenuhnya mendukung.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Partisipasi Warga Binaan, pihak Lapas perlu mengadakan pendekatan psikologis dan motivasional, seperti pelatihan motivasi, sesi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konseling personal, dan pemberian penghargaan bagi WBP yang aktif mengikuti pembinaan, guna meningkatkan kesadaran dan keterlibatan mereka secara sukarela.

2. Penambahan Tenaga Pembinaan dan Relawan, diperlukan penambahan jumlah petugas atau kerja sama dengan relawan dari lembaga keagamaan, akademisi, maupun organisasi sosial untuk membantu pelaksanaan pembinaan agar lebih merata dan maksimal.
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana, Lapas diharapkan dapat mengusulkan dukungan anggaran kepada pemerintah guna menambah dan memperbaiki fasilitas pembinaan seperti ruang pelatihan, tempat ibadah, alat bantu belajar, dan bahan bacaan moral-keagamaan.
4. Evaluasi Berkala dan Inovasi Program, Lapas disarankan untuk melakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan pembinaan kepribadian serta melakukan inovasi program agar lebih relevan dan menarik minat WBP untuk mengikuti secara aktif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta, 2004.
- Aisyah Mutia Dawis et al., *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Suska press UIN Sunan Kalijaga, 2023.
- Gunakarya, A.Widiada. *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Jakarta : A. Widiada Guna Karya, S.A, 1998.
- Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 1995 .
- Lalu Abdurrachman Wahid, *Pengantar Bimbingan Dan Konseling Islam*, Lombok barat: CV. Alfa Press, 2019.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : University Press, 2020.
- Nawawie Arief, Barda. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Nugroho, Sigit .Dkk . *Metodologi Riset Hukum*. Jawa tengah: Oase Pustaka, 2021.
[https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit Sapto Nugroho/URL Buku Ajar/Buku Metodologi Riset Hukum.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/Buku%20Metodologi%20Riset%20Hukum.pdf)
- Rinaldi Kasmanto. *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri Redaksi:, 2021.
- Shafira, Maya, and Deni Achmad. *Hukum Pemasyarakatan dan Panitensier*, Lampung: Pusaka Media, 2022.
- Soeardy and Madiong Ruslan Renggong Baso, *Pembimbing Kemasyarakatan Dan Klien Anak*. Goa: Pusaka Almada, 2020.
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Sujoko Imam, Edwin Syarip, Aida Humairah, Nurul Adhha. *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*. Jawa Timur : Penerbit Kbm Indonesia, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2020.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Adinda Rahmadani, *Pembinaan Kepada Public Relation Dalam Hubungan Dengan Masyarakat*, 2019.

Anton Haryono. *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Penelitian Biografi*. Vol. 21, 2017.

Fachruddin, Andi. “Pengertian Pembinaan Menurut Ahli.” *Journal*, 2019.

Fahrudin Rezky , *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Retorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Skripsi (Makassar: Universitas Hasanudin Makassar, 2015)

Hairi, Prianter Jaya. “Konsep Dan Pembaruan Residivisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia” 5 (2018).

Hermanto, Indra Prayoga, and Arinto Nurcahyono. “Pencurian Sepeda Motor Di Kabupaten Banggai,” 2022.

Ii, B A B. “[Http://Www.Artikata.Com/Arti-360090- Pembinaan .Html](http://Www.Artikata.Com/Arti-360090- Pembinaan .Html), Diakses 18 Januari 2016. 22,” 2016.

Kuesioner, Wawancara D A N. “Teknik Pengumpulan Data” 3, no. 1 (n.d.).

Kurniawan, Andreas. “Strategi Komunikasi HUMAS Pusat Survei Geologi Melalui Kegiatan Geoseminar Dalam Mempertahankan Citra Perusahaan Dikalangan Peserta Seminar,” 2019.

May, No, M Zidan Ardana, Maya Shafira, Firganefi Firganefi, Gunawan Jatmiko, and Damanhuri Warganegara. “Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Teori Kontrol Sosial,” no. 3 (2024).

Mufti, Erlangga Alif, and Ontran Sumantri Riyanto. “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nahdiyah, Nahjatun, and Kasmanto Rinaldi. "Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II a Pekanbaru Dalam Mengatasi Overcrowded Dalam Mencegah Residivis." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 2 (2023).

Patuju, La. "RESIDIVIS DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM LaPatuju Sakticakra Salimin Afamery Fakultas Huku" 1, no. 1 (2022)

Pustaka, Balai, ed. *Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 13. 3rd ed. jakarta: 2002, n.d

Rahmadani, Adinda. "Pembinaan Kepada Public Relation Dalam Hubungan Dengan Masyarakat," 2019.

Samsu, S., and H. M. Yasin. "Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (2021).

Sekar, Agatri Arum. "Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Wanita Di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Banyumas," 1995.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dasar, Undang, Republik Indonesia, and Undang-undang Dasar. "Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan," no. 143384 (2022).

RI, Peraturan Pemerintah. "Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan." *Pemerintah Republik Indonesia* 1999, no. 1 (1999).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA DAN KUESIONER

a) **Pertanyaan wawancara untuk kepala sub dan seksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan (Bimkemaswat)**

1. Apa saja bentuk program pembinaan kepribadian yang diterapkan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru?
2. Bagaimana peran Kasubsi Bimkemaswa dalam merancang dan mengawasi pelaksanaan pembinaan kepribadian?
3. Apakah pembinaan kepribadian dibedakan berdasarkan agama atau karakteristik warga binaan?
4. Menurut Bapak/Ibu, apakah program pembinaan kepribadian yang berjalan saat ini sudah efektif? Mengapa?
5. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian?
6. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?
7. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pembinaan kepribadian agar lebih optimal ke depannya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Pertanyaan wawancara untuk staf bimbingan kemasyarakatan dan perawatan

1. Apa saja bentuk kegiatan pembinaan kepribadian yang diberikan kepada warga binaan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru?
2. Apa saja program pembinaan keagamaan yang diberikan kepada WBP beragama Islam dan non-Islam?
3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembinaan kepribadian di lapas ini (frekuensi, waktu,metode)?
4. Apa saja tujuan utama dari pembinaan kepribadian ini menurut Bapak/Ibu?
5. Bagaimana tingkat keikutsertaan warga binaan dalam kegiatan pembinaan kepribadian?
6. Menurut bapak/ibu, apakah pembinaan kepribadian yang dilaksanakan sudah efektif dalam mengubah sikap atau perilaku warga binaan? Mengapa?
7. Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian?
8. Apa upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?
9. Bagaimana tanggapan warga binaan terhadap program pembinaan kepribadian ini?
10. Apakah ada evaluasi terhadap hasil pembinaan kepribadian? Jika ada, bagaimana pelaksanaannya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana pengaruh pembinaan kepribadian terhadap perilaku WBP selama menjalani masa pidana?

Pertanyaan kuesioner untuk warga binaan pemasyarakatan

No.	Pertanyaan	Sangat setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju
1	Saya mengetahui adanya program pembinaan kepribadian di Lapas ini.				
2	Kegiatan pembinaan kepribadian membantu saya memahami saya memahami nilai-nilai moral dan agama.				
3	Jadwal pembinaan kepribadian dilaksanakan secara rutin				
4	Kegiatan pembinaan disesuaikan dengan kebutuhan dan agama masing-masing warga binaan				
5	Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian cukup memadai				

DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.